



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 308 / VIII / TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
ASET DAERAH BERUPA PEMAKAIAN RUMAH DINAS KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemakaian Rumah Dinas di Kabupaten Tana Toraja dipandang perlu melakukan Penetapan dan Penagihan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemakaian Rumah Dinas di Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa untuk terlaksananya Penetapan dan Penagihan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemakaian Rumah Dinas perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penagihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penagihan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemakaian Rumah Dinas Kabupaten Tana Toraja.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 36);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 27);
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33).

M E M U T U S K A N :


Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Penetapan dan Penagihan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemakaian Rumah Dinas Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati;
- KEDUA** : Tim Penetapan dan Penagihan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemakaian Rumah Dinas Kabupaten Tana Toraja mempunyai tugas :
- a. Melakukan pendaftaran dan pendataan retribusi, mengidentifikasi dan memverifikasi serta menginput data di sistem untuk proses penetapan / penerbitan SKPD Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemakaian Rumah Dinas Kabupaten Tana Toraja;
 - b. Melakukan penagihan retribusi;
 - c. Melakukan pemeriksaan dan penghapusan piutang retribusi;
 - d. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait.
- KETIGA** : Tim Penetapan dan Penagihan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemakaian Rumah Dinas Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI TANA TORAJA


ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET
DAERAH BERUPA PEMAKAIAN RUMAH DINAS
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMAKAIAN RUMAH DINAS
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- II. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pendataan dan Penagihan Pajak
BPKPD Kab. Tana Toraja
2. Kepala Bidang Aset BPKPD Kab. Tana Toraja
3. Kepala Sub Bidang Pendataan BPKPD
Kab. Tana Toraja
4. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan
BPKPD Kab. Tana Toraja
5. Staf Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKPD
Kabupaten Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA


ZADRAK TOMBEG